



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR AUDIT APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/ 2010, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 dan berlakunya Standar Audit Aparat Pengawasan Intern sesuai dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
- b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Standar Audit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 73, tambahan lembaran Negara nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/10/2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 dan berlakunya Standar Audit Aparat Pengawasan Intern sesuai dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2));

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR AUDIT APARAT PENGAWAS INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor Intern Pemerintah Indonesia .
6. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada lembaga/instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUJUAN dan FUNGSI
Pasal 2

- (1) Tujuan disusunnya Standar Audit adalah untuk :
- a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit intern yang seharusnya;
 - b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
 - c. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern;
 - d. mempercepat...

- d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi (APIP);
 - e. menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern;
 - f. menjadi pedoman dalam penugasan audit intern; dan
 - g. menjadi dasar penilaian keberhasilan penugasan audit intern .
- (2) Standar Audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan pimpinan APIP dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit intern yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah, serta menetapkan dasar- dasar pengukuran kinerja audit intern ;
 - b. pelaksanaan koordinasi audit intern oleh pimpinan APIP ;
 - c. pelaksanaan perencanaan audit intern oleh pimpinan APIP; dan
 - d. penilaian efektivitas tindak lanjut hasil audit intern dan konsistensi penyajian laporan hasil audit.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Lingkup kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh Auditor dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan penjaminan kualitas (Quality Assurance), Audit yang terdiri dari Audit keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu , evaluasi, reviu, dan pemantauan / monitoring;

b kegiatan...

- b. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi.
- (2) Standar Audit ini mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dan pimpinan APIP sesuai dengan mandat serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing;
- (3) Standar audit terdiri dari dua bagian utama yaitu:
- a. Standar Audit (*Attribute Standards*)
 - b. Standar Pelaksanaan (*Performance Standards*)

BAB V
PRINSIP-PRINSIP DASAR
Pasal 5

Prinsip – prinsip dasar dalam Standar Audit yaitu :

- a. Visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung Jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis dan disetujui Pimpinan Daerah, serta ditandda tangani oleh Pimpinan APIP sebagai Piagam Audit (*Audit Charter*)
- b. Independensi dan objektivitas :
Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan audit intern, APIP dan kegiatan audit intern harus independen serta para audiitornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Independensi APIP
Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan Daerah agar bertanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi;
- d. Obyektivitas auditor yaitu auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan yang dilakukan;
- e. Gangguan terhadap Independensi dan objektivitas
Jika Independensi atau objektivitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP;
- f. Kepatuhan terhadap Kode Etik
Auditor harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan.

BAB VI
STANDAR UMUM
Pasal 6

Standar Umum dasar dalam Audit yaitu :

- (1) Kompetensi dan kecermatan profesional
 - a. kompetensi auditor ;
 - b. latar belakang pendidikan auditor ;

c Kompetensi dasar...

- c. kompetensi dasar;
 - d. sertifikasi Jabatan serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
 - e. penggunaan tenaga ahli;
 - f. kecermatan profesional auditor.
- (2) Kewajiban Auditor
- a. mengikuti Standar Audit;
 - b. meningkatkan Kompetensi;
 - c. program pengembangan dan penjaminan kualitas

BAB VII
STANDAR PELAKSANAAN AUDIT INTERN
Pasal 7

Standar Pelaksanaan audit intern yaitu:

- (1) Mengelola kegiatan Audit Intern
Pimpinan APIP harus mengelola kegiatan audit intern secara efektif untuk memastikan bahwa kegiatan audit intern memberikan nilai tambah bagi auditi
- a. menyusun rencana kegiatan audit intern;
 - b. mengomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit intern tahunan;
 - c. mengelola sumber daya;
 - d. menetapkan kebijakan dan prosedur;
 - e. terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan/atau pendampingan;
 - f. melakukan koordinasi;
- (2) Sifat Kerja Kegiatan Audit Intern
- a. tata kelola sektor publik;
 - b. manajemen resiko;
 - c. pengendalian intern
 - d. perencanaan penugasan audit intern
- (3) Perencanaan penugasan Audit Intern sebagai berikut :
- a. pertimbangan dan perencanaan ;
 - b. penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya ;
 - c. program kerja penugasan;
 - d. evaluasi terhadap sistem pengendalian intern;
 - e. evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundangan -undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan.
- (4) Pelaksanaan Penugasan Audit Intern
- a. mengidentifikasi informasi ;
 - b. menganalisis dan mengevaluasi informasi;
 - c. mendokumentasikan informasi;
 - d. supervisi penugasan.

BAB VIII
STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN
Pasal 8

Standar komunikasi audit inter antara lain :

- 1) Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern
- a. Kriteria komunikasi...

- a. Kriteria Komunikasi hasil penugasan Audit Intern
Kriteria komunikasi hasil penugasan audit intern terbagi yaitu: komunikasi atas kelemahan sistem pengendalian intern dan Komunikasi atas Ketidakpatuhan audit terhadap Peraturan Perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan (*Abuse*)
- b. Kualitas Komunikasi
Komunikasi hasil penugasan audit intern harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif jelas, serta ringkas dan singkat.
- c. Metodologi, bentuk isi dan frekuensi komunikasi
- d. Tanggapan Audiiti
- e. Kesesuaian dengan Standar Audit
- f. Pendistribusian Hasil Audit Intern

2) Pemantauan Tindak Lanjut

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017
NOMOR 12